

PENETAPAN-PEROLEHAN KURSI- PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU-ANGGOTA DPRD

2019

KPT KPU BULUKUMBA NO 55/PL.01.9-Kpt/7302/KPU-Kab/VII/2019,9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Bulukumba telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019, dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UUNo7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 10 Tahun 2019; PKPU No 4 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019.
- CATATAN : - Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
- Lampiran 5 Halaman.